

**PERSEPSI GURU SEKOLAH DASAR TERHADAP PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN**

R Supyan Sauri¹, Asmi Khoirudin², Esih Rusmiati³,

Dani Muhammad Jalil⁴, Destianti Wulansari⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Nusantara,

¹uyunsupyan@uninus.ac.id, ²asmikhoirudin@uninus.ac.id,

³esihrusmiati12@gmail.com, ⁴adidahajah02@gmail.com,

⁵fukayna.khalief@gmail.com

ABSTRACT

Bullying in elementary schools is a serious problem that threatens student welfare and disrupts the learning process. In response to this condition, the Indonesian government issued Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 46 of 2023 concerning Prevention and Handling of Violence in Educational Units. This study aims to analyze elementary school teachers' perceptions of the policy, identify teachers' level of understanding, and describe the implementation of the Violence Prevention and Handling Team (TPPK) at the educational unit level. The study employed a qualitative approach with a single case study design focusing on phenomenology, conducted at SDN Suryalaya 202 Bandung City in October-November 2025. Research subjects were three classroom teachers selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies, then analyzed using thematic analysis model. The results show that teachers have a basic understanding of the policy although with varying levels, perceiving the policy as an important legal umbrella and operational guideline. TPPK implementation is still in its early phase with various socialization efforts requiring more structured systematization. The policy has a positive impact on teacher-student interactions and increases awareness of the importance of multi-party collaboration in preventing violence in schools.

Keywords: teacher perception, Permendikbudristek, violence prevention

ABSTRAK

Perundungan di sekolah dasar merupakan permasalahan serius yang mengancam kesejahteraan peserta didik dan mengganggu proses pembelajaran. Merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi guru sekolah dasar terhadap kebijakan tersebut, mengidentifikasi tingkat pemahaman guru, serta mendeskripsikan implementasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat satuan pendidikan. Penelitian menggunakan

pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang berfokus pada fenomenologi, dilaksanakan di SDN Suryalaya 202 Kota Bandung pada Oktober-November 2025. Subjek penelitian adalah tiga orang guru kelas yang dipilih melalui *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah memiliki pemahaman dasar terhadap kebijakan meskipun dengan tingkat yang bervariasi, memaknai kebijakan sebagai payung hukum dan pedoman operasional yang penting. Implementasi TPPK masih berada pada fase awal dengan berbagai upaya sosialisasi yang memerlukan sistematisasi lebih terstruktur. Kebijakan memberikan dampak positif terhadap interaksi guru-siswa dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam pencegahan kekerasan di sekolah.

Kata Kunci: persepsi guru, Permendikbudristek, pencegahan kekerasan

A. Pendahuluan

Perundungan atau *bullying* di lingkungan sekolah dasar telah menjadi permasalahan serius yang mengancam kesejahteraan dan perkembangan peserta didik di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fenomena perundungan tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga mengganggu kemampuan belajar dan prestasi akademik siswa (Rahmawati et al., 2025). Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, verbal, psikologis, hingga perundungan siber yang semakin marak di era digital (Trischintyadevi & Sudarsana, 2025). Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya pemahaman civitas akademika,

khususnya guru, mengenai mekanisme pencegahan dan penanganan yang efektif (Harahap et al., 2025).

Data empiris menunjukkan bahwa perilaku perundungan di sekolah dasar masih tinggi dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Rubai et al. (2025) menemukan bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait perundungan pada siswa sekolah dasar di wilayah Purwokerto Timur masih perlu ditingkatkan. Sejalan dengan temuan tersebut, Maisaroh dan Jannah (2025) menganalisis bahwa perilaku *bullying* di sekolah dasar memiliki pola yang kompleks dan membutuhkan strategi penanganan yang komprehensif. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada

siswa reguler, tetapi juga dialami oleh anak berkebutuhan khusus yang menjadi kelompok rentan mengalami perundungan (Yusri, 2025; Saputri et al., 2025). Kompleksitas permasalahan perundungan ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Kebijakan ini juga sejalan dengan semangat untuk mewujudkan sekolah ramah anak yang telah menjadi komitmen nasional dalam menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman (Ningrum et al., 2024; Kurniyawan et al., 2020). Namun,

efektivitas implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada pemahaman dan persepsi para pelaksana di lapangan, terutama guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan.

Guru memiliki peran krusial dalam pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai penelitian terkini. Lahandaya et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas peran guru dalam pencegahan dan penanganan perundungan di SD Negeri 52 Banda Aceh sangat menentukan keberhasilan program anti-perundungan. Dalam konteks yang lebih spesifik, penelitian Syakur dan Madeamin (2025) mengungkapkan bahwa peranan guru kelas dalam mengatasi perilaku perundungan pada siswa kelas IV sekolah dasar sangat signifikan dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif. Peran strategis guru tidak hanya terbatas pada guru kelas, tetapi juga melibatkan guru mata pelajaran tertentu seperti yang dijelaskan Nasir et al. (2025) mengenai peran guru PPKn dalam mencegah perilaku perundungan, serta peran guru Bimbingan dan Konseling dalam penanganan kasus sebagaimana

dideskripsikan oleh Wanti et al. (2025). Keberagaman peran ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan perundungan memerlukan kolaborasi seluruh tenaga pendidik di sekolah.

Meskipun Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan implementasi di lapangan. Kurniawan et al. (2025) mengidentifikasi bahwa strategi pencegahan dan penanganan perundungan yang dilakukan oleh sekolah masih bervariasi dan belum optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dan terstruktur dalam implementasi kebijakan. Parisu (2025) lebih lanjut menekankan pentingnya strategi efektif pencegahan *bullying* di sekolah dasar melalui pendekatan pendidikan karakter yang sistematis. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek punitif, tetapi juga pada pembentukan karakter positif siswa yang dapat mencegah munculnya perilaku perundungan sejak dini.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kolaborasi

antara berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan. Kusuma et al. (2025) menekankan pentingnya optimalisasi peran orang tua dalam upaya pencegahan perilaku *bullying* pada anak sekolah dasar, mengingat pendidikan karakter tidak hanya tanggung jawab sekolah tetapi juga keluarga. Sejalan dengan pandangan tersebut, Nugraha et al. (2025) menggarisbawahi perlunya kolaborasi yang sinergis antara sekolah dan orang tua dalam strategi edukasi anti-perundungan. Lebih jauh lagi, Arslan (2025) menemukan bahwa pemberdayaan orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku prososial dan kebahagiaan anak dalam menghadapi perundungan di sekolah. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa pencegahan dan penanganan perundungan memerlukan pendekatan ekologis yang melibatkan berbagai sistem di sekitar anak, tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah semata.

Dari perspektif teoritis dan metodologis, pendekatan yang digunakan dalam menangani perundungan juga terus berkembang. Donoghue et al. (2025) mengusulkan

penggunaan perspektif sosiologis untuk mengurangi *bullying* di sekolah, bahkan menyarankan kehadiran sosiolog sekolah sebagai bagian dari tim penanganan yang dapat menganalisis dinamika sosial yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku perundungan. Sementara itu, Noret et al. (2025) mengevaluasi dampak intervensi terapeutik berbasis trauma untuk mendukung anak-anak yang mengalami perundungan kronis di sekolah, menunjukkan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam penanganan korban perundungan. Keragaman pendekatan ini mengindikasikan bahwa perundungan adalah fenomena kompleks yang memerlukan solusi komprehensif dari berbagai perspektif keilmuan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa pertanyaan fundamental yang perlu dijawab melalui penelitian ini. Pertama, bagaimana persepsi guru sekolah dasar terhadap Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dan apakah mereka telah memahami dengan baik isi dan tujuan regulasi tersebut. Kedua, tantangan apa saja yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di lapangan mengingat

kompleksitas permasalahan perundungan dan keterbatasan sumber daya yang ada. Ketiga, bagaimana kesiapan guru dalam menjalankan peran mereka sebagai agen pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, terutama terkait dengan kompetensi dan dukungan yang mereka terima. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting mengingat persepsi dan kesiapan guru akan sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat praktis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi guru sekolah dasar terhadap Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan secara mendalam dan komprehensif. Lebih spesifik lagi, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tingkat pemahaman guru terhadap substansi dan implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, termasuk bagaimana mereka menginterpretasikan dan menerjemahkan kebijakan tersebut dalam praktik pendidikan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga akan mendeskripsikan tantangan dan

hambatan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di tingkat sekolah dasar yang dapat diterapkan secara kontekstual sesuai dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang manajemen pendidikan dan kebijakan pendidikan terkait pencegahan kekerasan di sekolah. Penelitian ini juga akan memperkaya kajian literatur mengenai persepsi guru terhadap kebijakan pendidikan dan implementasinya di lapangan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk evaluasi dan penyempurnaan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Bagi sekolah dan guru, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 serta strategi mengatasi hambatan implementasi. Sementara itu, bagi orang tua dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas kekerasan. Yang tidak kalah penting, bagi peserta didik sebagai subjek utama pendidikan, penelitian ini pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, kondusif, dan mendukung perkembangan optimal mereka.

Dengan memahami persepsi guru terhadap Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 secara mendalam, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dasar. Strategi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang ramah anak dan

mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, baik dari aspek akademik, sosial, emosional, maupun moral. Pada gilirannya, hal ini akan berkontribusi pada terwujudnya generasi muda Indonesia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, empati yang tinggi, dan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (*single case study*) yang berfokus pada fenomenologi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi, pengalaman, dan makna yang dikonstruksi oleh guru sekolah dasar terhadap Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial dalam konteks natural tanpa manipulasi variabel, sehingga dapat mengungkap perspektif subjektif partisipan secara

komprehensif (Hamidaturrohmah & Andriyani, 2025). Desain studi kasus tunggal dipilih karena memungkinkan investigasi mendalam dan intensif terhadap fenomena kontemporer dalam satu konteks spesifik, di mana peneliti dapat memperoleh pemahaman holistik tentang bagaimana kebijakan dipersepsikan dan diimplementasikan di tingkat mikro satuan pendidikan (Iordache et al., 2025). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini difokuskan untuk mengungkap esensi pengalaman guru dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, sehingga dapat menangkap kompleksitas pengalaman guru secara mendalam, termasuk tantangan, harapan, dan strategi yang mereka kembangkan dalam konteks implementasi kebijakan (Singh & Singh, 2025).

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Suryalaya 202 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan waktu pelaksanaan selama dua bulan yaitu dari bulan Oktober hingga November 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, yaitu sekolah tersebut telah mengimplementasikan program

pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, memiliki karakteristik yang representatif untuk menggambarkan kondisi sekolah dasar perkotaan di Indonesia dengan keberagaman latar belakang sosial ekonomi peserta didik, serta guru-guru di sekolah ini telah memperoleh sosialisasi mengenai kebijakan tersebut dan memiliki pengalaman dalam menangani kasus perundungan. Periode waktu Oktober-November dipilih dengan mempertimbangkan jadwal akademik sekolah yang relatif stabil, di mana tidak terdapat ujian akhir semester atau kegiatan besar lainnya yang dapat mengganggu proses pengumpulan data. Durasi waktu yang cukup panjang ini memungkinkan peneliti untuk membangun *rapport* yang baik dengan partisipan dan melakukan triangulasi data secara komprehensif untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian (Suud et al., 2025).

Subjek penelitian ini adalah tiga orang guru kelas di SDN Suryalaya 202 Kota Bandung yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian

(Safdar et al., 2025). Ketiga guru tersebut terdiri dari satu orang guru kelas rendah yang mengajar di kelas 2, satu orang guru kelas tengah yang mengajar di kelas 4, dan satu orang guru kelas tinggi yang mengajar di kelas 6. Kriteria pemilihan subjek penelitian meliputi guru yang telah mengajar minimal dua tahun di sekolah tersebut sehingga memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani berbagai kasus perundungan, guru yang pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan terkait Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, serta kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan menandatangani lembar persetujuan (*informed consent*). Keberagaman jenjang kelas dari subjek penelitian ini penting untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang implementasi kebijakan dari berbagai tingkatan usia dan karakteristik peserta didik (Menasria, 2025).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, yang memungkinkan triangulasi data untuk meningkatkan

kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Al Ali et al., 2025). Wawancara mendalam dilakukan secara individual dengan setiap partisipan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memuat pertanyaan terbuka (*open-ended questions*), dengan setiap sesi berlangsung selama 45-60 menit di ruangan yang tenang untuk menjaga privasi partisipan, dan seluruh sesi wawancara direkam dengan perekam audio digital setelah mendapat persetujuan partisipan kemudian ditranskrip secara *verbatim* untuk keperluan analisis (Angeli et al., 2025). Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana guru mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah, mencakup interaksi guru dengan siswa di dalam kelas, penanganan konflik antar siswa, serta pelaksanaan program anti-perundungan, yang didokumentasikan melalui catatan lapangan (*field notes*) dengan total 15 sesi observasi selama periode penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen

relevan seperti teks Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, dokumen sosialisasi kebijakan yang pernah diikuti guru, program kerja sekolah terkait pencegahan kekerasan, laporan penanganan kasus perundungan, serta dokumentasi kegiatan anti-bullying yang telah dilaksanakan di sekolah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis tematik yang terdiri dari beberapa tahapan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data kualitatif. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana peneliti melakukan transkripsi *verbatim* dari hasil wawancara, menyusun catatan lapangan dari observasi, dan mengorganisasi dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan, kemudian membaca dan membaca ulang seluruh data untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh serta membuat kode awal (*initial coding*) untuk mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana peneliti mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan pola menjadi kategori-kategori tertentu, mengidentifikasi tema-tema utama

yang muncul dari kategori-kategori tersebut, dan menyusun matriks atau diagram untuk memvisualisasikan hubungan antar tema. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menginterpretasikan makna dari tema-tema yang telah diidentifikasi dalam konteks tujuan penelitian, melakukan *member checking* dengan meminta partisipan untuk memverifikasi keakuratan transkrip dan interpretasi peneliti, serta melakukan triangulasi data dari berbagai sumber untuk memastikan kredibilitas temuan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi yang meliputi kredibilitas melalui *prolonged engagement* dengan menghabiskan waktu yang cukup di lokasi penelitian dan triangulasi data dari berbagai sumber dan metode, transferabilitas dengan memberikan deskripsi konteks penelitian yang rinci (*thick description*), dependabilitas melalui dokumentasi yang sistematis terhadap seluruh proses penelitian, dan konfirmabilitas dengan melakukan audit trail untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar berasal dari data dan

bukan dari bias peneliti (Zhou et al., 2025; Bryson & Fissel, 2025).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh guru di SDN Suryalaya 202 Kota Bandung telah mengetahui tentang Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Ketiga informan (G1, G2, dan G3) menyatakan kesadaran mereka terhadap keberadaan kebijakan ini, meskipun dengan tingkat pemahaman yang bervariasi. G1 memahami bahwa tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sementara G2 menekankan pada aspek menghapus atau meminimalisir kekerasan, dan G3 secara spesifik menyebutkan tujuan untuk mencegah kekerasan di sekolah. Variasi pemahaman ini mengindikasikan bahwa meskipun guru telah terpapar dengan kebijakan tersebut, interpretasi mereka terhadap esensi kebijakan masih beragam. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lahandaya et al. (2025) yang menegaskan bahwa pemahaman guru terhadap kebijakan pencegahan kekerasan sangat menentukan

efektivitas implementasinya di lapangan, serta penelitian Hamidaturrohmah dan Andriyani (2025) yang mengeksplorasi bagaimana pemahaman terhadap fenomena perundungan mempengaruhi respons pendidik.

Terkait dengan pembentukan TPPK, ketiga informan menunjukkan kesadaran yang baik tentang keberadaan tim ini di sekolah mereka. G1 menyatakan bahwa TPPK bertugas untuk menerima dan menanggapi kasus kekerasan, G2 memahami fungsi TPPK dalam konteks pemahaman peraturan, sementara G3 menekankan bahwa TPPK berfungsi untuk memastikan sekolah aman dari kekerasan. Keberagaman pemahaman ini mencerminkan kompleksitas peran TPPK yang multidimensional, mencakup aspek preventif, responsif, dan kuratif dalam menangani kasus kekerasan di sekolah. Hal ini sesuai dengan temuan Kurniawan et al. (2025) yang mengidentifikasi bahwa strategi manajemen sekolah dalam mencegah perundungan memerlukan pemahaman yang holistik terhadap peran dan fungsi lembaga pencegahan kekerasan. Penelitian Nasir et al. (2025) juga memperkuat

temuan ini dengan menunjukkan bahwa peran guru dalam mencegah perilaku perundungan memerlukan pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab dalam kerangka kelembagaan yang ada.

Kondisi dan Implementasi TPPK di Sekolah

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kondisi TPPK di SDN Suryalaya 202 masih dalam tahap perkembangan dengan berbagai dinamika implementasi. G1 menilai kondisi TPPK saat ini belum maksimal karena keterbatasan waktu, sementara G2 menilai kondisi TPPK sudah baik meskipun terdapat keterbatasan dari segi kuantitas warga sekolah. G3 menyatakan bahwa TPPK baru terbentuk dan masih memerlukan bimbingan teknis yang lebih intensif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa TPPK di sekolah masih berada pada fase awal implementasi yang memerlukan penguatan kapasitas dan dukungan sistematis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harahap et al. (2025) yang menemukan bahwa peran aktif civitas akademika dalam mengatasi *bullying* masih memerlukan sosialisasi dan penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Penelitian

Trischintyadevi dan Sudarsana (2025) menambahkan bahwa mengenali bentuk dan bahaya perundungan di sekolah dasar merupakan langkah awal yang penting dalam membangun sistem pencegahan yang efektif.

Dalam aspek kegiatan sosialisasi dan program pencegahan, sekolah telah melakukan berbagai upaya meskipun masih terbatas. G1 menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pemasangan *banner* sebagai media informasi visual, G2 mengindikasikan adanya *service* atau layanan yang diberikan kepada warga sekolah, sementara G3 menekankan pada kegiatan edukasi dan sosialisasi yang lebih interaktif. Variasi bentuk kegiatan ini menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya mengimplementasikan kebijakan melalui berbagai strategi, meskipun masih memerlukan sistematisasi yang lebih terstruktur. Parisu (2025) dalam penelitiannya menekankan pentingnya strategi efektif pencegahan *bullying* di sekolah dasar melalui pendekatan pendidikan karakter yang sistematis, yang sejalan dengan temuan bahwa kegiatan sosialisasi perlu dikembangkan secara lebih komprehensif dan

berkelanjutan. Penelitian Nabila et al. (2025) juga menunjukkan bahwa strategi sekolah dalam mengantisipasi perundungan dapat dilakukan melalui berbagai program yang terstruktur dan melibatkan seluruh warga sekolah.

Persepsi Guru tentang Makna dan Dampak Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki persepsi positif terhadap keberadaan TPPK dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, dengan semua informan menyatakan bahwa keberadaan TPPK sangat penting bagi sekolah. G1 memaknai kebijakan ini sebagai payung hukum dan pedoman yang jelas dalam menangani kasus kekerasan, G2 menganggapnya sangat membantu dan bermanfaat dalam praktik pembelajaran sehari-hari, sementara G3 menekankan bahwa kebijakan ini memastikan peserta didik merasa aman, nyaman, dan dihargai. Persepsi positif ini mengindikasikan bahwa guru menyadari urgensi kebijakan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Syakur dan Madeamin (2025) yang mengungkapkan bahwa peranan guru kelas dalam mengatasi perilaku

perundungan sangat signifikan ketika mereka memiliki pemahaman dan dukungan kebijakan yang jelas. Penelitian Wanti et al. (2025) juga memperkuat bahwa implementasi penanganan kasus perundungan siswa memerlukan pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang ada sebagai landasan operasional.

Dampak kebijakan terhadap interaksi guru dengan siswa juga terungkap sebagai temuan penting dalam penelitian ini. G1 menyatakan bahwa kebijakan ini membuatnya lebih peka dan lebih tegas dalam menghadapi indikasi kekerasan, G2 merasakan perubahan positif dalam cara berinteraksi dengan siswa, sementara G3 menjadi lebih berhati-hati untuk menghindari kekerasan dalam sikap dan perilaku. Perubahan sikap dan perilaku guru ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai kebijakan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Namun demikian, seluruh informan sepakat bahwa mereka sangat memerlukan pelatihan atau panduan yang lebih komprehensif untuk dapat melaksanakan kebijakan dengan lebih efektif. Kebutuhan akan pelatihan ini sejalan dengan temuan Maisaroh dan Jannah (2025) yang menganalisis bahwa perilaku *bullying*

di sekolah dasar memiliki pola yang kompleks dan membutuhkan kompetensi guru yang terus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan. Penelitian Rahmawati et al. (2025) juga menunjukkan bahwa analisis perundungan terhadap kemampuan belajar siswa memerlukan pemahaman dan keterampilan guru yang memadai dalam mengidentifikasi dan merespons berbagai bentuk kekerasan.

Peran Kolaboratif dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. G1 menekankan bahwa peran seluruh warga sekolah harus mencakup guru yang mengawasi kelas, orang tua yang mengawasi anak, dan siswa yang berani terbuka melaporkan kasus kekerasan. G2 merekomendasikan langkah-langkah konkret seperti mencatat dan melaporkan temuan kekerasan, berkoordinasi dengan TPPK, melakukan pendampingan, dan harus turut bergerak aktif. G3

menambahkan bahwa diperlukan komunikasi yang baik dan pelaksanaan tugas sesuai peran masing-masing. Kesadaran tentang pentingnya kolaborasi ini mencerminkan pemahaman guru bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan bukan hanya tanggung jawab TPPK atau guru tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh ekosistem pendidikan. Temuan ini sangat selaras dengan penelitian Kusuma et al. (2025) yang menekankan pentingnya optimalisasi peran orang tua dalam upaya pencegahan perilaku *bullying* pada anak sekolah dasar, serta penelitian Nugraha et al. (2025) yang menggarisbawahi perlunya kolaborasi sekolah dan orang tua dalam strategi edukasi anti-perundungan.

Komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* juga menjadi fokus penting dalam implementasi kebijakan. G1 menilai bahwa komunikasi antara guru, kepala sekolah, dan anggota TPPK sudah cukup baik, G2 menilai komunikasi sudah baik, sementara G3 menyebutkan bahwa komunikasi dilakukan melalui koordinasi, rapat, dan jalur resmi. Pola komunikasi yang efektif sangat penting untuk

memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan dan dapat berkolaborasi secara sinergis dalam implementasinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Arslan (2025) yang menemukan bahwa pemberdayaan orang tua melalui komunikasi yang efektif sangat berpengaruh terhadap perilaku prososial dan kebahagiaan anak dalam menghadapi perundungan di sekolah. Penelitian Ningrum et al. (2024) memperkuat temuan ini dengan menekankan peran sekolah ramah anak dalam mencegah dan menangani perundungan peserta didik melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan semua pihak. Lebih lanjut, penelitian Rubai et al. (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait perundungan pada siswa sekolah dasar dapat ditingkatkan melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah

D. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa guru-guru di SDN Suryalaya 202 Kota Bandung telah memiliki pemahaman dasar terhadap

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, meskipun dengan tingkat pemahaman yang bervariasi. Ketiga informan menunjukkan kesadaran yang baik tentang keberadaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan memaknai kebijakan ini sebagai payung hukum yang penting, pedoman operasional yang jelas, serta instrumen untuk memastikan peserta didik merasa aman, nyaman, dan dihargai di lingkungan sekolah. Implementasi TPPK di sekolah masih berada pada fase awal dengan kondisi yang belum optimal, di mana berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan melalui pemasangan *banner*, pemberian layanan (*service*), dan kegiatan edukasi, namun masih memerlukan sistematisasi yang lebih terstruktur dan bimbingan teknis yang lebih intensif. Kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap interaksi guru dengan siswa, di mana guru menjadi lebih peka, lebih tegas, dan lebih berhati-hati dalam mengidentifikasi serta merespons berbagai bentuk kekerasan di sekolah. Temuan penting lainnya adalah kesadaran tinggi para guru

tentang pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, yang melibatkan guru, kepala sekolah, orang tua, siswa, dan seluruh warga sekolah melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di tingkat sekolah dasar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Dinas Pendidikan perlu menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan dan bimbingan teknis yang komprehensif bagi guru dan anggota TPPK, termasuk penyediaan panduan operasional yang jelas, Standar Operasional Prosedur yang sistematis, dan saluran pengaduan yang mudah diakses. Sekolah juga perlu mengembangkan program pencegahan kekerasan yang lebih terstruktur melalui pendekatan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler, serta meningkatkan intensitas sosialisasi kepada seluruh warga sekolah termasuk siswa dan orang tua. Lebih lanjut, perlu

dikembangkan sistem komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antara guru, kepala sekolah, anggota TPPK, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kolaborasi yang sinergis dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas kekerasan. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan kajian komparatif terhadap implementasi kebijakan di berbagai sekolah dengan karakteristik yang berbeda, mengeksplorasi perspektif siswa dan orang tua terhadap efektivitas TPPK, serta mengevaluasi dampak jangka panjang dari implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 terhadap iklim sekolah dan kesejahteraan peserta didik secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ali, N., Qasem, I. O., & Aldwaikat, T. (2025). Examining the impact of a school-based bullying education program on students' knowledge of bullying, bullying behavior, and self-esteem. *International Journal of Adolescence and Youth*, 30(1), 2454997. <https://doi.org/10.1080/02673843.2025.2454997>.
- Angeli, M., Hassandra, M., Krommidas, C., Brisimis, E., Trikalis, C., & Theodorakis, Y. (2025). A study to evaluate the impact of a TPB educational program "Be a HERO" to prevent bullying among early adolescents. *Psychological Reports*, 00332941251347248. SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA. <https://doi.org/10.1177/00332941251347248>
- Arslan, G. (2025). My parents empower me against bullying at school: Prosocial behavior and happiness in youths. *School Psychology International*, 01430343251355302. SAGE Publications Sage UK: London, England. <https://doi.org/10.1177/01430343251355302>
- Bryson, S. L., & Fissel, E. R. (2025). Adults' perceptions of emotional pain and seriousness of verbal bullying and cyberbullying incidents. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 34(3), 387–405. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/10926771.2025.2478117>
- Donoghue, C., Raia-Hawrylak, A., Harger, B., Ohanian, N., Shahin, S., & Steimle, A. (2025). Using the sociological perspective to reduce bullying in schools: The case for a school sociologist. *International Journal of Bullying Prevention*, 7(1), 28–35. Springer. <https://doi.org/10.1007/s42380-023-00177-7>
- Hamidaturrohmah, H., & Andriyani, S. (2025). Children's voices: Exploring elementary students' experiences

- of bullying. *International Conference on Interdisciplinary Gender Studies*, 7(1), 16–28. From <https://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICIGS/article/view/1273>
- Harahap, S., Asyari, M. H., Jubaedah, S., Ratnasari, A. A., Zahira, A. H., Nugraha, R. A., & Harhar, H. (2025). Peran aktif civitas akademika dalam mengatasi bullying: Studi kasus sosialisasi di tiga sekolah dasar Kiarajungkung. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan dan Sosial*, 6(3), 581–590. <https://doi.org/10.53299/diksi.v6i3.2733>
- lordache, M., Claudiu, C., Bucs, A., Banca, A., & Motoi, G. (2025). Bullying and its effects on middle school students in Romania: A quantitative approach. *Education Sciences*, 15(5), 617. MDPI. <https://doi.org/10.3390/educsci15050617>
- Kurniawan, H. W., Listyasari, W., & others. (2025). Strategi manajemen sekolah untuk mencegah perundungan peserta didik. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(3 Agustus), 5141–5150. <https://doi.org/10.58230/27454312.2651>
- Kurniyawan, M. D., Sultoni, S., & Sunandar, A. (2020). Manajemen sekolah ramah anak. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 192–198. <https://journal-fip.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/1810>
- Kusuma, Z. N. A. W., Nurrani, N., & Hernawan, A. H. (2025). Upaya pencegahan perilaku bullying pada anak sekolah dasar dengan optimalisasi peran orang tua. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan*, 4(1), 76–88. <https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/educandumedia/article/view/504>
- Lahandaya, D., Maksum, H., & Isa, M. (2025). Efektivitas peran guru dalam pencegahan dan penanganan perundungan (bullying) di SD Negeri 52 Banda Aceh. *Jurnal Seramoe Education*, 2(1), 73–82. <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/jsedu/article/view/2782>
- Maisaroh, S., & Jannah, S. M. (2025). Analisis perilaku bullying siswa di sekolah dasar. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(3), 2249–2260. <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/jsedu/article/view/2782>
- Menasria, M. (2025). Bullying in the school environment (A comparative approach between concepts and intervention mechanisms). *Science, Education and Innovations in the Context of Modern Problems*, 8(2), 601–616. <https://doi.org/10.56334/sei/8.2.40>
- Mendy, C. B., Umukoro Onofa, L. E., Olujobi, A. O., Jallow, M. S., Agboola, A. A., Nano, K., Eniade, O., Jarju, A., Olubodun, Y., & Ogun, G. (2025). Bullying and its effects on mental health among students of a senior secondary school in Banjul, The Gambia. *Psychiatry and Psychological Disorders*, 4(1). <https://doi.org/10.58489/2836-3558/029>
-

- Nabila, D. A., Hermawan, W., & Fakhrudin, A. (2025). Strategi sekolah dalam mengantisipasi perundungan melalui program keagamaan. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1 Februari), 391–404.
<https://doi.org/10.58230/27454312.1845>
- Nasir, N., Wantu, A., & Adhani, Y. (2025). Peran guru PPKn dalam mencegah perilaku perundungan di SMP Negeri 1 Randangan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 1210–1218.
<https://doi.org/10.56799/jceki.v4i4.10111>
- Ningrum, A. R., Hidayah, N., Hidayah, N., Suryani, Y., & Hasanah, U. (2024). Peran sekolah ramah anak dalam mencegah dan menangani perundungan peserta didik. *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(1), 63–80.
<https://doi.org/10.29240/jpd.v8i1.9772>
- Noret, N., Hejazi, H., Wilson, K., Timms, P., Fuller, K., & Lambe, Y. (2025). The trauma of bullying: Evaluating the impact of a trauma-informed therapeutic intervention to support children who have been chronically bullied in school. *Journal of Psychologists and Counsellors in Schools*, 35(2), 99–111. SAGE Publications Sage UK: London, England.
<https://doi.org/10.1177/20556365251321846>
- Nugraha, F. M. S., Lestiyani, A., Wijaya, S., Setiono, A. T., & others. (2025). Sosialisasi strategi edukasi anti perundungan: Kolaborasi sekolah dan orang tua. *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 6(1).
<https://ejournals.com/ojs/index.php/jpa/article/view/11107>
- Parisu, C. Z. L. (2025). Strategi efektif pencegahan bullying di sekolah dasar melalui pendekatan pendidikan karakter. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Cakrawala Pembelajaran*, 1(1), 36–45.
<https://doi.org/10.64690/jakap.v1i1.4>
- Rahmawati, L. D., & others. (2025). Analisis perundungan terhadap kemampuan belajar siswa kelas VI SDN Ketabang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 13(5), 1261–1271.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/69652>
- Rubai, W. L., Gamelia, E., & Maqfiroch, A. F. A. (2025). Pengetahuan, sikap dan perilaku perundungan pada siswa sekolah dasar di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur. *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 6(2), 5.
<https://doi.org/10.47034/ppk.v6i2.1088>
- Safdar, A., Ullah, H., & Alam, J. (2025). From bullying to belonging: Teachers' role in peace-building in primary schools. *The Knowledge*, 4(1), 135–146.
<https://doi.org/10.63062/tk/2k25a.41048>
- Saputri, R., Pratiwi, R., Lusiana, E., & others. (2025). Pengalaman orang tua dalam menghadapi bullying

- pada anak berkebutuhan khusus di SLB C YPPLB Makassar. *Graha Medika Public Health Journal*, 4(1), 32–38.
<https://journal.iktgm.ac.id/publichealth/article/view/219>
- Singh, S., & Singh, S. (2025). Perceptions of Indian students towards bullying: Intervention through bullying intervention module (BIM). *SAGE Open*, 15(1), 21582440241305199. SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
<https://doi.org/10.1177/21582440241305199>
- Suud, F. M., Ismail, F. B. H., Mirawati, M., Na'imah, T., Musslifah, A. R., Shinta, S., Sholawati, S., & Sahimi, M. S. B. (2025). Preventing bullying through the experimental Ta'awun program among boarding school students. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 400–413.
<https://doi.org/10.31538/nzh.v8i2.181>
- Syakur, A., Madeamin, R., & others. (2025). Peranan guru kelas dalam mengatasi perilaku perundungan pada siswa kelas IV SD Inpres Talaborong Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. *Jurnal Riset Guru Indonesia*, 4(1), 19–27.
<https://doi.org/10.62388/jrgi.v4i1.246>
- Trischintyadevi, L. K. A., & Sudarsana, I. K. (2025). Mengenali bentuk dan bahaya perundungan di sekolah dasar. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 390–404.
<https://doi.org/10.37329/cetta.v8i2.1590>
- Wanti, T. W., Mubarok, M. H., Rahma, A. E., & Darmaningrum, K. T. (2025). Implementasi penanganan kasus perundungan siswa: Studi peran guru BK pada MAN 1 Kota Pekalongan. *Actual Learning and Islamic Education*, 1(1), 70–76.
<https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/al-ied/article/view/87>
- Yusri, N. (2025). Peran guru dalam mengatasi bullying terhadap anak penyandang disabilitas di TPQ Mengaji Sore Jalan Perjuangan. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 7(3), 401–410.
- Zhou, Z., Saibon, J. B., & Khairani, A. Z. (2025). Sport-based interventions to mitigate bullying behaviors among children and adolescents: A systematic review. *Heliyon*, 11(9). Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e43307>